

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" berarti "keadaan wajib menanggung segala sesuatu". Secara keseluruhan, bertanggung jawab berarti menanggung, memikul, dan menanggung semua konsekuensi. Tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran manusia tentang perilaku ataupun perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga menyiratkan adanya suatu tindakan yang menunjukkan kesadaran atau komitmen. Kewajiban adalah hal yang normal, menyiratkan bahwa hal itu penting bagi keberadaan manusia, bahwa setiap individu bermasalah dengan kewajiban, ketika dikonsentrasikan pada kewajiban adalah komitmen yang harus ditanggung karena kegiatan pihak yang bertindak. Kewajiban adalah sifat dari individu yang berbudaya, orang merasa sadar mengingat fakta bahwa mereka tahu tentang hasil positif atau negatif dari kegiatan mereka, dan juga sadar bahwa pertemuan yang berbeda memerlukan pengadilan atau penebusan dosa.

Selain itu, terkait dengan kewajiban yang sah, Ridwan Halim mencirikan kewajiban yang sah sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut merupakan hak dan komitmen atau kekuasaan. Pada umumnya, kewajiban yang sah dicirikan sebagai komitmen untuk

menindaklanjuti sesuatu atau bertindak dengan tujuan tertentu yang tidak menyimpang dari pedoman yang ada.

Adapun Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab yang sah dimulai atau dibawa ke dunia dari penggunaan jabatan dalam penggunaan kapasitas setiap individu untuk mempraktikkan hak istimewa atau/dan menyelesaikan komitmen mereka. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan komitmen dan setiap penggunaan kebebasan, baik yang diselesaikan dengan tidak cukup atau cukup, dalam hal apa pun harus disertai dengan tanggung jawab, serta aktivitas kekerasan.¹

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab yang sah dimulai atau dibawa ke dunia dari penggunaan jabatan dalam penggunaan kapasitas setiap individu untuk mempraktikkan hak istimewa atau/dan menyelesaikan komitmen mereka. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan komitmen dan setiap penggunaan hak istimewa, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun memuaskan, dalam hal apa pun harus disertai dengan tanggung jawab, serta kegiatan memaksa.²

2.2. Tujuan Pidana

Para pakar menganut beberapa teori tentang tujuan pidana. Teori-teori ini berpusat pada pertanyaan mengapa suatu pelanggaran dihukum. Teori-teori hukum pidana ini sangat terkait dengan hukum pidana subjektif, yang

¹ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008, hal

² Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, 11 Citra Aditya Bandung, 2010, hal 37

merupakan hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana berdasarkan peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Tiga teori umumnya berhubungan dengan tujuan pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana.

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah yang paling tua dan telah bertahan selama beberapa abad. Teori ini menganggap pidana sebagai reaksi keras, emosional, dan irasional terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Teori absolut ini dikenal sebagai teori kompensasi.³ Para ahli hukum pidana umumnya menganut teori ini. Sebagai contoh, Van Bemmelen menyatakan, "pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan," sedangkan Knigge menyatakan, "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang buruk dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar. "Dalam teori pembalasan, tujuan dari pemidanaan adalah "membalas" atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.⁴

Immanuel Kant menganggap pidana sebagai "Kategorische Imperative", yang berarti bahwa seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan. Ini adalah tuntutan keadilan absolute,

³ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, 11 Citra Aditya Bandung, 2010, hal 37

⁴ Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"*, 11 Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129.

seperti yang dia katakan dalam bukunya "Filosofi di Hukum".⁵ Teori absolut ini menyatakan bahwa pidana harus selalu diikuti tanpa tawar menawar: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan." Seseorang dihukum karena melakukan pelanggaran.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana harus dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dengan memaksa penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan untuk mengubah tingkah laku mereka. Teori absolut hanya melihat kejadian masa lalu.⁶

Teori relatif, atau teori utilitaris. Menurut teori ini, pemidanaan bukanlah hanya tindak balas terhadap tindakan pembuat, tetapi memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu. Pidana digunakan untuk tujuan yang menguntungkan daripada sekadar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan menjatuhkan pidana terhadap pembuat, keuntungan terbesar adalah mencegah tindak pidana berikutnya. Baik pencegahan pembuat dari melakukan tindak pidana tersebut (prevensi khusus) maupun pencegahan

⁵ Masruchin Ruba "I *op cit* hal. 6

⁶ *ibid* hal. 7

orang yang sangat mungkim (potensi pelaku) melakukannya (prevensi umum).⁷

Tujuan utama dari pidana, menurut perspektif kontemporer, adalah prevensi. Tujuan dari pidana ini adalah untuk membina atau merawat terpidana, sehingga dengan penjatuhan pidana, terpidana harus dibina sehingga setelah menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya.⁸

2. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori ketiga setelah teori absolut dan teori relatif. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori sebelumnya yang tidak memberikan jawaban yang memuaskan tentang tujuan ppidanaan. Pellegrino Rossi (1787–1848) adalah tokoh penting yang mengembangkan teori gabungan ini. Teori ini berakar pada gagasan bahwa teori absolut dan teori relatif berkontradiksi. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan mendukung ppidanaan dari berbagai sudut pandang, seperti:⁹

- a. Prinsip pembalasan mengatakan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Oleh karena itu, pentingnya pidana dari sudut pandang masyarakat dan prinsip kebenaran.
- b. Negara memiliki hak untuk menjatuhkan pidana atas tindak pidana, dan ppidanaan harus dilakukan jika telah memiliki tujuan yang diinginkan.

⁷ Chairul Huda, *op cit*, 1 hlm 129.

⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm 23.

⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19.

c. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuan menjaga stabilitas hukum.

Rossi juga berpendapat bahwa ppidanaan merupakan hukuman atas pelanggaran. Namun, dia berpendapat bahwa ppidanaan harus sesuai dengan keadilan absolute, atau keadilan yang mutlak, yang tidak melebihi keadilan sosial, dan tujuan yang harus dicapai adalah:¹⁰

- a. Pemulihan ketertiban,
- b. Pengurangan keinginan untuk melakukan tindak pidana (generak pencegahan),
- c. Peningkatan kualitas hidup terpidana.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha untuk menyatukan ide-ide dari teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan adalah untuk membuat terpidana jera dan melindungi dan mendidik masyarakat dan terpidana. Selain teori-teori yang memberikan penjelasan tentang tujuan ppidanaan, kita dapat menemukan bahwa Pasal 54 dari Rancangan K.U.H. Pidana baru (konsep tahun 2006) berisi: ayat (1)

- a. Menjaga norma hukum dan pengayoman Masyarakat untuk mencegah tindak pidana.
- b. Membentuk terpidana menjadi orang baik dan bermanfaat,

¹⁰ *ibid* hal.19

- c. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam Masyarakat, dan
- d. Mengurangi rasa bersalah terpidana

Sementara ayat (2) menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia, perumusan teori tujuan pemidanaan sangat membantu dalam mengukur daya guna lembaga pidana. Daya guna ini ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut untuk memenuhi berbagai tujuan pemidanaan tanpa tujuan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan akan diuraikan secara singkat di bawah ini karena hal-hal ini harus dipertimbangkan dalam setiap penjatuhan pidana. Menurut Sudarto, tujuan umum pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:¹¹

1) Pembalasan, pengimbalan/retribusi

Dalam teori absolut, kita menemukan pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan. Menurut penganut faham ini, pemidanaan dalam kejahatan itu sendiri dibenarkan, terlepas dari keuntungan yang diharapkan, karena ada pelanggaran hukum, dan ini adalah tuntutan keadilan.

2) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman

¹¹ Sudarto, *1Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1986, hlm. 24

Pidana tidak dikenakan hanya karena pidana itu sendiri, tetapi untuk tujuan yang lebih baik, seperti menjaga masyarakat atau memberikan perlindungan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia, seseorang harus mempertimbangkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filosofi kehidupan Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang mendasarkan diri pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan merupakan gabungan dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan yuridis filosofis, sosiologis, dan idiologis. pendekatan. Teori ini didasarkan pada gagasan dasar bahwa tindak pidana mengganggu keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat, dan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusa. Hal ini terdiri dari sejumlah tujuan yang harus dipenuhi oleh pemidanaan.¹²

2.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "tidak ada kesalahan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", yang merupakan salah satu asas hukum pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bergantung pada prinsip ini. Sederhananya, jika seseorang melakukan pelanggaran, mereka

¹² Muladi & Barda Nawawi Arief, *1op cit*, hlm 61.

baru dapat dihukum dan dihukum. Jika dia tidak melakukan tindak pidana, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang. Asas tidak berlaku surut—di mana tidak ada pidana tanpa aturan—berjalan seiring dengan asas ini. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab pidana yang mengakibatkan hukuman terhadapnya.

- a. Melakukan perbuatan pidana, yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, seseorang dapat dihukum jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mampu mengambil tanggungjawab seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana menurut hukum adalah orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Kriteria usia dan aspek psikologi pelaku yang melakukan tindak pidana juga menentukan kemampuan ini.
- c. Melakukan Tindakan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan atau tidak hati-hati.
 - 1) Sengaja; Kebanyakan tindak pidana di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk, bukan unsur culpa. Ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan lebih pantas dihukum.

2) Kealpaan; Menurut Moeljatno, kealpaan adalah suatu struktur kompleks yang melibatkan keadaan batin seseorang dan perbuatannya.¹³

alam doktrin hukum padana, alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Alasan pembenar adalah alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melanggar hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Perintah jabatan yang sah dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat. Salah satu alasan pembenar adalah keadaan darurat, yaitu ketika seseorang menghadapi dilema situasi untuk membuat keputusan. Ada tiga kemungkinan keadaan darurat ini terjadi dalam bentuk *via compulsive*. Kemungkinan Pertama terjepit ketika seseorang memilih di antara dua kepentingan yang sama penting. Misalnya, ketika seseorang berada di tengah laut bersama ketiga temannya, satu papan hanya dapat menampung dua orang, seseorang tidak dapat meminta bantuan jika salah satu temannya tidak dapat diselamatkan. Seseorang mungkin terjepit di antara dua kewajiban atau di antara dua kepentingan.¹⁴

2.4. Penelitian Terdahulu

Skripsi terdahulu yang ditulis oleh Ricky Candra Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022

¹³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 44.

¹⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 45

Tentang *”Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gst”*. Skripsi ini melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur, dalam teorinya penulis menggunakan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan anak. Penelitian terdahulu juga menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian saat ini tidak, penelitian terdahulu terjadi di daerah GunungSitoli sedangkan pada penelitian ini terjadi di daerah Kalimantan timur tepatnya di daerah Samarinda dan pelakunya adalah anak yang bersekolah dipesantren. Dan penelitian terdahulu menyebutkan bahwa vonis hakim sudah terpat yaitu pasal 338 KUHP dengan masa kurungan 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Sedangkan pada Penelitian saat ini penulis sangat menentang pasal dan vonis yang dijatuhkan hakim yang di nilai seharusnya hakim bisa memberikan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan bukannya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.